



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 2 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menginventarisasi, mengkaji dan menetapkan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
 - b. mensosialisasikan sistem dan mekanisme serta melakukan asistensi dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada petugas penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (LPPD dan ILPPD SOPD);

c. menghimpun dan menyusun serta melakukan publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada pihak terkait; dan

d. melaporkan semua tahapan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 3 Januari 2022

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 2 /2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2021**

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI BARITO SELATAN	PENANGGUNGJAWAB
2.	WAKIL BUPATI BARITO SELATAN	WAKIL PENANGGUNGJAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN	KETUA
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. BARITO SELATAN	SEKRETARIS
5.	INSPEKTUR DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KABAG PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
12.	NGANTI HAREJA M, S.AP / PENGELOLA BATAS WILAYAH DAN PATEN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
13.	SRI WIYANTO, SE / PENGELOLA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
14.	FRANCISKUS HERUKIA W, A.Md / ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH PADA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
15.	A. RIZAL ALLUTHFI, S.Tr. Ip / PENGELOLA BATAS WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	SARDIMINIYANTO / PENGELOLA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	BAMBANG IRIANTO / PENGELOLA INFORMASI KERJASMA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	MARNO / PENGADMINISTRASI BATAS KEWILAYAHAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARSEL	ANGGOTA
19.	RICHARDO, AMd / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARSEL.	ANGGOTA
20.	AHKMAD FITRIANSYAH, S.Kom / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARSEL.	ANGGOTA
21.	CRISNOV GRANDSONY, SH / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARSEL.	ANGGOTA
22.	FAHRUL IRAWAN, A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARSEL.	ANGGOTA
23.	IRFANDY, WIRATAMA, S.Pd / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARSEL.	ANGGOTA
24.	VERONIKA TUTI APRIANI / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARSEL.	ANGGOTA


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI